

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia persoalan lingkungan menjadi hal yang penting diperhatikan, baik lingkungan secara fisik maupun sosial. Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif serta perubahan terhadap lingkungan. Disebutkan bahwa perubahan lingkungan merupakan hasil tindakan aktor, baik itu individu maupun kelompok (Susilo, 2012: 233). Sifat manusia yang serakah dalam mengeksploitasi sumber daya alam, menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan serta bencana yang akan mengancam kehidupan manusia.

Sejalan dengan waktu, pembangunan secara fisik semakin gencar dilakukan di kawasan hutan. Pembangunan tersebut biasanya dilakukan oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah. Pembangunan yang dilakukan tersebut seperti pembangunan pabrik, pembangunan infrastruktur, dan pembukaan lahan pertanian hingga menyebabkan lahan kritis (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015-2019: 5). Tindakan tersebut akan membawa dampak terhadap lingkungan terutama hutan serta sumber daya yang ada didalamnya akan menipis dan langka (Sriyanto, 2007: 107).

Hal mendasar yang menjadi penyebab tidak terpeliharanya lingkungan salah satunya disebabkan rendahnya kesadaran lingkungan di masyarakat, pembangunan serta perilaku ketidakpedulian terhadap lingkungan (Susilo, 2012: 235). Oleh karena itu adanya etika atau nilai-nilai moral terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan alam secara berkelanjutan. Menurut Schweitzer dalam (Keraf, 2010: 41-42) etika lingkungan merupakan perilaku manusia terhadap alam dan relasi diantara semua kehidupan alam semesta seperti manusia dengan manusia yang memanfaatkan alam, manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan termasuk kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak langsung terhadap alam. Oleh karena itu, dampak yang dirasakan terhadap lingkungan akan berdampak pula terhadap kehidupan manusia.

Paradigma keberlanjutan ekologi, menjaga kelestarian ekologi dan sosial-budaya masyarakat merupakan strategi dalam menjamin kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik (Keraf, 2010: 216). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah telah melakukan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015-2019: 11). Hal ini mengingatkan manusia sangat bergantung pada lingkungan alam terutama hutan sehingga diperlukannya pengelolaan hutan dalam berbagai program pemerintah

untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara bijak dan menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.

Menurut Steve Pollock dalam (Pratama, 2018: 1) hutan adalah suatu daerah yang luas dan dipenuhi oleh sumber daya alam seperti pepohonan dan hewan-hewan yang hidup didalamnya. Tidak hanya dari segi ekonomi, hutan juga berperan dalam menompang kehidupan masyarakat sehari-hari yang mempunyai nilai sosial bagi masyarakat setempat. Disebutkan bahwa hutan sebagai paru-paru dunia memberi manfaat secara sosial, ekonomi, dan ekologi. Oleh karena itu, hutan harus dilestarikan dan dijaga keberadaannya, hal ini didukung dengan partisipasi masyarakat serta kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan.

Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan seluas 657.378,26 hektar dengan luas dataran yang mencakup 40,03% yang telah jelas luas dan status fungsi kawasan hutan (Dinas Kehutanan, 2017: 22). Hutan dijadikan masyarakat sebagai penyangga kehidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu masyarakat Bangka Belitung yang sangat bergantung pada sumber daya hutan dan memiliki kawasan hutan dijaga dan dilindungi keberadaannya yaitu masyarakat Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka. Dimana masyarakat Desa Pangkal Niur memiliki kawasan hutan desa yang merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat.

Hutan Desa adalah hutan yang masuk dalam administrasi sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat yang

dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri (Supratman dan Sahide, 2013: 2). Selain itu, hutan desa merupakan salah satu wujud kebijakan pemerintah kepada masyarakat untuk melestarikan hutan di dalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan secara bersama, lestari dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan mengingat masyarakat Desa Pangkal Niur sangat bergantung pada sumber daya hutan dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari sehingga diperlukannya pengelolaan secara bijak pada kawasan hutan agar tetap lestari salah satunya melalui pembentukan hutan desa.

Hutan Desa di Pangkal Niur biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan sebutan lokal sebagai hutan adat *Tukak*. Hal ini dikarenakan penyebutan hutan adat *Tukak* merupakan salah satu penyebutan kawasan hutan milik masyarakat desa dan dikelola oleh masyarakat setempat. Hutan adat *Tukak* merupakan hutan desa yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pangkal Niur dengan luas wilayah 300 hektar (Peraturan Desa Pangkal Niur, 2016). Hutan adat *Tukak* ini merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat yang dapat dimanfaatkan potensi sumber daya alamnya dan dilindungi secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, hutan desa di Pangkal Niur dipahami oleh masyarakat sebagai hutan adat yang memiliki lembaga adat serta peraturan desa dalam mengatur tentang keberadaan kawasan hutan agar terjaga dan terlindungi keberadaannya dari pihak-pihak yang ingin menguasai hutan tersebut.

Pelestarian hutan adat *Tukak* oleh masyarakat Desa Pangkal Niur terlihat ketika peneliti melakukan wawancara dengan Sopian (Kadus Desa Pangkal Niur), bahwa adanya perencanaan pembangunan pabrik PT sawit dan pembukaan lahan sawit di kawasan hutan adat *Tukak* oleh PT Gemilang Cahya Mentari (GCM). Perencanaan pembangunan pabrik PT sawit ini menuai pro dan kontra antar masyarakat Desa Pangkal Niur. Dimana masyarakat pro dengan pembangunan tersebut ikut bergabung kedalam kepengurusan PT sawit agar perencanaan pembangunan tersebut dapat terlaksanakan sedangkan pihak kontra melakukan upaya dalam menjaga kawasan hutan adat *Tukak* agar tidak dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yaitu melakukan demonstrasi ke gedung DPRD Kabupaten meminta agar digagalkannya perencanaan pembangunan PT sawit di kawasan hutan adat *Tukak*.

Setelah perencanaan pembangunan PT sawit Gemilang Cahya Mentari (GCM) gagal masyarakat melakukan musyawarah desa. Dimana musyawarah desa merupakan forum tertinggi dalam menyelesaikan masalah atau sengketa atas kawasan hutan adat *Tukak*. Oleh karena itu, Masyarakat Desa Pangkal Niur bersama dengan pemerintah desa menetapkan aturan hukum yang terkait dengan hutan adat *Tukak* ini. Pemerintah desa membentuk struktur kepengurusan lembaga adat agar hutan adat *Tukak* bisa dikontrol dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat oleh masyarakat Desa Pangkal Niur.

Perlindungan hutan adat *Tukak* oleh masyarakat Desa Pangkal Niur dalam pelestarian dan pemanfaatan hutan tercantum dalam Peraturan Desa Pangkal Niur No. 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Hutan Adat Desa. Peraturan Desa menjadi landasan hukum terkait aturan serta sanksi mengenai keberadaan hutan adat *Tukak* dalam melestarikan dan memanfaatkan sumber daya hutan. Agar hutan adat *Tukak* dapat bermanfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat Desa Pangkal Niur.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menarik untuk dilakukan melihat bahwa hutan adat *Tukak* merupakan salah satu kawasan hutan desa yang dipahami atau dinamakan masyarakat Desa Pangkal Niur sebagai hutan adat yang dilindungi dan dijaga keberadaannya oleh masyarakat dan dapat dimanfaatkan potensi sumber daya alamnya oleh masyarakat setempat. Kemudian, pemanfaatan sumber daya hutan adat *Tukak* ini dapat bermanfaat secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dalam hal ini untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan adat *Tukak*, maka diperlukannya landasan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman untuk mempertahankan keberadaan hutan adat *Tukak* di Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* di Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka?
2. Bagaimana upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan adat *Tukak* oleh masyarakat Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka?

C. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan diteliti, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* di Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka.
2. Untuk menganalisis upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan adat *Tukak* oleh masyarakat Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran yang baik bagi keilmuan peneliti di bidang sosiologi lingkungan. Kemudian dapat dijadikan acuan referensi untuk mengkaji terkait hutan adat. Serta memperkaya keilmuan di bidang pelestarian dan pemanfaatan hutan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada stekholder untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran dalam mendukung pelaksanaan pelestarian dan pemanfaatan hutan adat.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai upaya pelestarian hutan adat agar tetap lestari dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya hutan adat yang dapat memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan.
- c. Bagi peneliti, diharapkan peneliti dapat mengetahui secara mendalam tentang pelestarian dan pemanfaatan hutan adat

maupun teori-teori sosiologi yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis penelitian. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dalam menganalisis permasalahan mengenai hutan adat.

E. Sistematika Penulisan

Secara umum sistematika pada penelitian ini terdiri atas lima bab dan rinciannya, yaitu :

Bab pertama, Penelitian ini diawali dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan pintu utama yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, diikuti dengan rumusan masalah yang merupakan batasan dari penelitian yang akan kita teliti. Kemudian mengarah kepada tujuan penelitian dan manfaat penelitian secara teoretis dan praktis.

Bab kedua, peneliti ini memaparkan tinjauan pustaka yang merupakan bacaan-bacaan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam tinjauan pustaka ini terdiri dari kerangka teoretik yang lebih memperhatikan teori yang relevan digunakan untuk mengupas suatu permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan operasionalisasi konsep yang menjelaskan batasan-batasan yang akan diteliti agar fokus penelitian tidak melebar kemana-mana dilanjutkan dengan pemaparan alur berpikir dan diakhiri dengan penelitian terdahulu yang melihat sisi persamaan dan perbedaan dari penelitian yang telah kita

lakukan untuk mencari hal-hal yang belum dicapai oleh penelitian terdahulu.

Bab ketiga, peneliti menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini terdiri dari desain penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, subyek dan teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian bertempat di Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahap yaitu observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis data yang digunakan terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Bab keempat, peneliti menjelaskan gambaran umum penelitian. Bagian ini berisi tentang gambaran secara umum lokasi maupun hal-hal yang terdapat di wilayah yang hendak diteliti. Diantaranya letak geografis yang terdiri dari luas dan batas wilayah. Kondisi demografis yang terdiri dari jumlah masyarakat yang berada disuatu wilayah penelitian dan mendeskripsikan mengenai kondisi sosial, ekonomi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang berada di Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka.

Bab kelima, penelitian ini berisi hasil dan pembahasan yang akan diteliti. Pembahasan diawali dengan penjabaran mengenai upaya

pelestarian dan pemanfaatan hutan adat *Tukak* oleh masyarakat Desa Pangkal Niur. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak*. Serta akan disajikan dalam bentuk peta konsep inti dari hasil temuan di lapangan.

Bab terakhir yaitu bab enam yang terdiri dari kesimpulan merupakan hasil yang didapat dari penelitian yang dikaji peneliti. Pada bagian ini peneliti mengungkapkan simpulan serta saran yang dituliskan berdasarkan hasil masalah yang diteliti. Bagian terakhir dari sebuah penelitian yaitu daftar pustaka yang berisi tentang berbagai referensi yang di dapat dari buku-buku, jurnal, skripsi, maupun internet sebagai sumber informasi dalam penelitian.